



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 041 TAHUN 2023

TENTANG

**TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan serta meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas jabatan, perlu perumusan Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, perlunya penetapan dan perumusan, tugas, fungsi dan uraian tugas setiap Perangkat Daerah; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat:**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3); dan
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan.

8. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas serta sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
9. Kelautan adalah hal yang berhubungan dengan laut dan/atau kegiatan di wilayah laut yang meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
10. Pulau adalah wilayah daratan yang terbentuk secara alamiah yang dikelilingi air dan berada di atas permukaan air pada waktu air pasang.
11. Pembangunan Kelautan adalah pembangunan yang memberi arahan dalam pendayagunaan sumber daya Kelautan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan keterpeliharaan daya dukung ekosistem pesisir dan laut.
12. Sumber Daya Kelautan adalah sumber daya laut, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang.
13. Pengelolaan Kelautan adalah penyelenggaraan kegiatan, penyediaan, pengusahaan, dan pemanfaatan sumber daya kelautan serta konservasi laut.
14. Pengelolaan Ruang Laut adalah perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang laut.
15. Perlindungan Lingkungan Laut adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan sumber daya kelautan dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di laut yang meliputi konservasi laut, pengendalian pencemaran laut, penanggulangan bencana kelautan, pencegahan dan penaggulangan pencemaran, serta kerusakan dan bencana.
16. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
17. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan.
18. Lingkungan Sumber Daya Ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.
19. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
20. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

21. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
22. Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintergrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
23. Konservasi Sumber Daya Ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.
24. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
25. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
26. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) GT.
27. Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
28. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
29. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
30. Gross Tonage/Tonase Kotor yang selanjut disingkat GT adalah perhitungan volume semua orang yang terletak di bawah geladak kapal ditambah dengan isi ruangan beserta semua ruangan tertutup yang terletak di atas geladak paling atas.

BAB II
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang Kelautan dan Perikanan.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan ruang laut, penangkapan ikan, pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan pelabuhan perikanan dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - b. koordinasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis penangkapan ikan di wilayah laut yang menjadi kewenangan daerah;
 - d. pelaksanaan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. koordinasi pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai 12 (dua belas) mil;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan dan pemanfaatan ruang laut, penangkapan ikan, pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan pelabuhan perikanan, dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - g. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Cabang Dinas;
 - h. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian UPTD;
 - i. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan;
 - b. mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi;
 - c. mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan teknis penangkapan ikan di wilayah laut yang menjadi kewenangan Daerah;

- d. mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. mengoordinasikan, membina, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai 12 (dua belas) mil;
 - f. mengoordinasikan, membina, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan pelabuhan perikanan;
 - g. membina, mengawasi, dan mengendalikan cabang Dinas;
 - h. membina, mengawasi, dan mengendalikan UPTD;
 - i. membina, mengawasi, dan mengevaluasi pengelolaan kesekretariatan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pengelolaan Ruang Laut;
 - c. Bidang Perikanan Tangkap;
 - d. Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - e. bidang Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 - f. Cabang Dinas;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - h. Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan aset, dan menyelenggarakan urusan umum dan administrasi kepegawaian.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kegiatan penyusunan program, dan rencana kegiatan Dinas;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan laporan kegiatan Dinas;

- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan aset Dinas;
 - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
 - f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana, dan hubungan masyarakat; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kerja Dinas;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan aset Dinas;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 4

- (1) Sub bagian perencanaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Dinas.

- (2) Sub bagian perencanaan dan pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan Dinas;
 - b. menghimpun, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data Dinas;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana strategis;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana kerja Dinas;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi Dinas;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun bahan laporan pertanggungjawaban dan laporan keterangan pertanggungjawaban;
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan program dan pelaporan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 5

- (1) Sub bagian keuangan dan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan serta pengelolaan aset.
- (2) Sub bagian keuangan dan aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penatausahaan aset;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - e. menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU);
 - f. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi keuangan;
 - g. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan dan pelaporan aset;
 - i. menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventaris ruangan;

- j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja dan pertanggungjawaban keuangan;
- k. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 6

- (1) Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c mempunyai tugas mengelola surat-menjurut, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian.
- (2) Sub bagian umum dan kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat-menjurut, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian Dinas;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat-menjurut, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta kepegawaian;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-menjurut dan ekspedisi;
 - d. menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
 - e. menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggaan, dan mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeliharaan aset;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - h. menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
 - i. menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
 - k. menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian;
 - l. menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian;
 - m. menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;
 - n. menyiapkan bahan pembinaan pegawai; dan
 - o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

**Bagian Ketiga
Bidang Pengelolaan Ruang Laut**

Pasal 7

- (1) Bidang Pengelolaan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan konservasi ekosistem Laut, menata dan memanfaatkan ruang Laut, serta memberdayakan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Bidang Pengelolaan Ruang Laut dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan konservasi ekosistem Laut;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penataan ruang Laut;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) Bidang Pengelolaan Ruang Laut dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis bidang Pengelolaan Ruang Laut;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan konservasi ekosistem Laut;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penataan ruang Laut;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pemanfaatan ruang Laut;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Pengelolaan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Seksi Konservasi Ekosistem Laut;
 - b. Seksi Penataan dan Pemanfaatan Ruang Laut; dan
 - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pasal 8

- (1) Seksi Konservasi Ekosistem Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, supervisi, rehabilitasi dan konservasi ekosistem di perairan laut, pesisir serta keanekaragaman hayati.
- (2) Seksi Konservasi Ekosistem Laut dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan bimbingan teknis, supervisi, konservasi ekosistem di perairan laut, pesisir dan keanekaragaman hayati;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi, dan konservasi ekosistem di perairan laut, pesisir serta keanekaragaman hayati;
 - c. menghimpun, mengolah, dan menyajikan data ekosistem laut dan pesisir yang dilindungi;
 - d. menghimpun, mengolah, dan menyajikan data keanekaragaman hayati di perairan laut dan pesisir yang dilindungi;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun peta/zona konservasi ekosistem laut, pesisir dan keanekaragaman hayati;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi pesisir dan kawasan konservasi laut;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan supervisi pengelolaan dan konservasi ekosistem laut, pesisir, dan keanekaragaman hayati;
 - h. menyiapkan bahan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait dalam pelaksanaan konservasi ekosistem laut, pesisir, dan keanekaragaman hayati;
 - i. melaksanakan kemitraan dengan masyarakat dan atau lembaga swadaya masyarakat dalam pengelolaan konservasi ekosistem laut, pesisir, dan keanekaragaman hayati;
 - j. melaksanakan pemantauan pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi ekosistem laut, pesisir, dan keanekaragaman hayati;
 - k. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kemitraan dengan masyarakat dan atau lembaga swadaya masyarakat dalam pengelolaan konservasi ekosistem laut, pesisir, dan keanekaragaman hayati;
 - l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi, dan konservasi ekosistem diperairan laut, pesisir, dan keanekaragaman hayati; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 9

- (1) Seksi Penataan dan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemetaan, rehabilitasi, menata, dan memanfaatkan ruang laut dan pesisir dalam pengembangan ekonomi daerah.
- (2) Seksi Penataan dan Pemanfaatan Ruang Laut dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pemetaan, rehabilitasi, menata, dan memanfaatkan ruang laut dan pesisir dalam pengembangan ekonomi daerah;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pemetaan, rehabilitasi, menata, dan memanfaatkan ruang laut dan pesisir dalam pengembangan ekonomi daerah;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemetaan ruang laut dan pesisir;
 - d. menghimpun, mengolah, dan menyajikan data potensi sumber daya laut dan pesisir;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan penataan ruang laut dan pesisir untuk pengembangan ekonomi daerah;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan publikasi tata ruang laut dan potensi yang dapat dikembangkan;
 - g. menyiapkan bahan dan memberikan pelayanan kepada pihak ketiga dalam pemanfaatan ruang laut dan pesisir;
 - h. melaksanakan kerja sama dengan intansi/lembaga lain dalam penataan ruang laut dan pesisir untuk pengembangan ekonomi daerah;
 - i. melaksanakan kerja sama dengan intansi/lembaga lain dalam pemanfaatan ruang laut dan pesisir untuk pengembangan ekonomi daerah;
 - j. menyiapkan bahan pertimbangan teknis/rekomendasi penerbitan izin usaha pemanfaatan ruang laut dan pesisir sesuai kewenangan;
 - k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penataan dan pemanfaatan ruang laut dan pesisir;
 - l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan kegiatan penataan dan pemanfaatan ruang laut dan pesisir; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 10

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, supervisi dan mengembangkan sosial ekonomi masyarakat dalam memanfaatkan potensi pesisir dan pulau-pulau kecil.

- (2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan bimbingan teknis, supervisi, dan mengembangkan sosial ekonomi masyarakat dalam memanfaatkan potensi pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. menyiapkan bahan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi, dan mengembangkan sosial ekonomi masyarakat dalam memanfaatkan potensi pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. menghimpun, menganalisis, dan menyajikan data pesisir yang mempunyai potensi ekonomi dan dapat dikembangkan oleh masyarakat;
 - d. menghimpun, menganalisis, dan menyajikan data pulau-pulau kecil yang mempunyai potensi ekonomi dan dapat dikembangkan oleh masyarakat;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan supervisi pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - g. melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - h. melaksanakan pemantauan perkembangan sosial ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - k. melakukan pembinaan dan pengembangan masyarakat pesisir dalam pemanfaatan jasa kelautan;
 - l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

**Bagian Keempat
Bidang Perikanan Tangkap**

Pasal 11

- (1) Bidang Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan kapasitas kenelayanan, pengelolaan dan pengembangan sumber daya penangkapan serta sarana dan prasarana penangkapan.

- (2) Bidang Perikanan Tangkap dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan perizinan kapal perikanan dan pengembangan kapasitas kenelayanan;
 - penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sumber daya penangkapan;
 - penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan fasilitasi penyediaan sarana penangkapan;
 - penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan penyediaan prasarana penangkapan; dan
 - pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) Bidang Perikanan Tangkap dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas :
- menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis perikanan tangkap;
 - menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan perizinan kapal perikanan dan pengembangan kapasitas kenelayanan;
 - menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sumber daya penangkapan;
 - menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan pelaksanaan fasilitasi penyediaan sarana penangkapan;
 - menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan penyediaan prasarana penangkapan; dan
 - melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- Seksi Kenelayanan;
 - Seksi Pengelolaan Sumber Daya Penangkapan; dan
 - Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan.

Pasal 12

- (1) Seksi Kenelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perizinan kapal perikanan, pengembangan kapasitas nelayan, perlindungan nelayan, dan membimbing pembentukan kelembagaan serta diversifikasi usaha kenelayanan.

- (2) Seksi Kenelayanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pelaksanaan kegiatan pengembangan pengelolaan perizinan kapal perikanan, pengembangan kapasitas nelayan, perlindungan nelayan, dan membimbing pembentukan kelembagaan dan diversifikasi usaha kenelayanan;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun persyaratan dan prosedur izin usaha kapal perikanan sampai dengan ukuran 30 GT;
 - c. mengumpul, mengolah, menganalisa, dan menyajikan data dan informasi perizinan kapal perikanan dan kenelayanan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis perizinan kapal perikanan berukuran sampai dengan 30 GT;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pengembangan sdm nelayan secara kelembagaan, pemanfaatan teknologi kenelayanan dan diversifikasi usaha kenelayanan;
 - f. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait dalam meningkatkan pelayanan perizinan kapal perikanan dan pengembangan usaha kenelayanan;
 - g. menyiapkan bahan pertimbangan teknis penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal ukuran diatas 5 GT sampai dengan 30 GT;
 - h. menyiapkan bahan pertimbangan teknis penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT;
 - i. melaksanakan penerbitan tanda daftar kapal perikanan untuk kapal berukuran 0 sampai dengan 5 GT;
 - j. melaksanakan penandaan dan pendaftaran kapal perikanan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT;
 - k. melaksanakan pemeriksaan/cek fisik kapal perikanan;
 - l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan pengelolaan perizinan kapal perikanan, pengembangan kapasitas kenelayanan, perlindungan nelayan, membimbing pembentukan kelembagaan dan diversifikasi usaha kenelayanan; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 13

- (1) Seksi Pengelolaan Sumber Daya Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pemanfaatan, dan menjaga kelestarian sumber daya penangkapan.

- (2) Seksi Pengelolaan Sumber Daya Penangkapan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan, pemanfaatan, dan menjaga kelestarian sumber daya penangkapan;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan, pemanfaatan, dan menjaga kelestarian sumber daya penangkapan;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis/sosialisasi dengan SKPD/unit kerja terkait kegiatan pelestarian dan pengendalian sumber daya penangkapan ikan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan serta pengembangan sistem informasi pemanfaatan potensi sumber daya perikanan tangkap, juga termasuk Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PPIP), *Log Book* Penangkapan Ikan (LBPI), dan informasi bidang tangkap lainnya;
 - e. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data sumber daya penangkapan yang di kelola, dimanfaatkan dan yang perlu di jaga kelestariannya;
 - f. melaksanakan pemanfaatan kawasan tangkapan yang mempunyai sumber daya penangkapan potensial;
 - g. melaksanakan pengelolaan reservat pada kawasan pelestarian di perairan umum daratan untuk usaha perikanan tangkap;
 - h. melaksanakan pelestarian sumber daya penangkapan melalui penyeleksian alat tangkap yang digunakan para nelayan;
 - i. melaksanakan penutupan dalam jangka waktu tertentu pada daerah tangkapan untuk kelestarian sumber daya penangkapan;
 - j. melaksanakan pemantauan penggunaan alat tangkap tertentu melindungi dan melestarikan sumber daya penangkapan;
 - k. melaksanakan pengendalian penangkapan dengan menentukan jumlah unit penangkapan yang diperbolehkan;
 - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan, pemanfaatan dan menjaga kelestarian sumber daya penangkapan;
 - m. menyiapkan bahanan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan, pemanfaatan dan menjaga kelestarian sumber daya penangkapan; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 14

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Penagkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembangunan, rehabilitasi sarana, dan prasarana penagkapan.

- (2) Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyiapkan bahan, menyusun rencana kegiatan pengembangan, pembangunan, rehabilitasi sarana dan prasarana penangkapan;
 - b. menyiapkan bahan, menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan, pembangunan, rehabilitasi sarana dan prasarana penangkapan;
 - c. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data sarana penangkapan ikan yang digunakan oleh nelayan daerah;
 - d. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data prasarana penangkapan ikan yang telah tersedia seperti pelabuhan perikanan;
 - e. melaksanakan kajian pengembangan sarana penangkapan ikan yang digunakan oleh nelayan daerah;
 - f. memfasilitasi kegiatan kesyahbandaran dipelabuhan perikanan;
 - g. memfasilitasi pengembangan sarana penangkapan ikan yang digunakan oleh nelayan daerah;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan peningkatan dan pengembangan prasarana penangkapan;
 - i. menyiapkan bahan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan dan pengembangan prasarana penangkapan;
 - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan rehabilitasi dan pembangunan prasarana penangkapan;
 - l. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka rehabilitasi dan pembangunan prasarana penangkapan;
 - m. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan, pembangunan, rehabilitasi sarana dan prasarana penangkapan;
 - n. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan pusat informasi pelabuhan perikanan (PIPP) dan sertifikat hasil tangkapan ikan (SHTI) serta data dukungnya;
 - o. menyiapkan bahan menyusun laporan kinerja pelaksanaan kegiatan pengembangan, pembangunan, rehabilitasi sarana dan prasarana penangkapan; dan
 - p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Kelima

Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Pasal 15

- (1) Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan perizinan usaha dan investasi, pemanfaatan teknologi dan informasi serta mengembangkan sarana dan prasarana budidaya, pengolahan, dan pemasaran.
- (2) Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan perizinan usaha perikanan;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan investasi perikanan;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pemanfaatan teknologi dan informasi;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan sarana dan prasarana budidaya perikanan;
 - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis pengembangan usaha perikanan;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan perizinan usaha perikanan;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan investasi perikanan;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pemanfaatan teknologi dan informasi;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan sarana dan prasarana budidaya perikanan;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

- (4) Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Seksi Budidaya Perikanan;
 - b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; dan
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Pasal 16

- (1) Seksi Budidaya Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a mempunyai tugas memeriksa, mengkaji, dan memberikan pertimbangan teknis permohonan izin usaha perikanan dan meningkatkan iklim investasi bidang perikanan.
- (2) Seksi Budidaya Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan perbenihan, produksi budidaya dan usaha budidaya bidang perikanan;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan perbenihan, produksi budidaya dan usaha budidaya bidang perikanan;
 - c. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data potensi budidaya perikanan yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeriksaan dan pengkajian atas permohonan izin perbenihan, produksi budidaya dan usaha budidaya bidang perikanan;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun pertimbangan teknis untuk penerbitan izin perbenihan, produksi budidaya dan usaha budidaya bidang perikanan;
 - f. melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan izin perbenihan, produksi budidaya dan usaha budidaya perikanan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan promosi budidaya bidang perikanan melalui berbagai media informasi;
 - h. menyiapkan bahan regulasi untuk peningkatan perbenihan, produksi budidaya dan usaha budidaya bidang perikanan;
 - i. memberikan pelayanan kepada investor terkait dengan potensi perikanan yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan budidaya bidang perikanan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 17

- (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pengembangan pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan.
- (2) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengkajian, pengembangan pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengkajian, pengembangan pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pengembangan pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan;
 - d. menyiapkan bahan dan mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data pelaku usaha bidang perikanan;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi dan informasi;
 - f. memberikan bimbingan pengelolaan dan pemasaran kepada pelaku usaha perikanan dalam melaksanakan diversifikasi pengolahan hasil perikanan;
 - g. memberikan bimbingan pemanfaatan teknologi kepada pelaku usaha perikanan dalam meningkatkan mutu hasil pengolahan;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan sumber daya manusia pelaku usaha perikanan dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi;
 - i. melaksanakan publikasi gemar memakan ikan melalui media informasi berbasis teknologi dan informasi;
 - j. melaksanakan pemantauan pengembangan pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - k. menyiapkan bahan pertimbangan teknis penerbitan usaha pemasaran hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota;
 - l. melaksanakan pemantauan pengembangan pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan;
 - m. melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan;
 - n. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan pengembangan pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan; dan
 - o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 18

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembangunan, rehabilitasi sarana dan prasarana perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran perikanan.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan, pembangunan, rehabilitasi sarana dan prasarana perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan, pembangunan, rehabilitasi sarana dan prasarana perikanan budidaya, pengolahan, dan pemasaran perikanan;
 - c. menghimpun, mengolah, dan menyajikan data sarana dan prasarana budidaya perikanan;
 - d. menghimpun, mengolah, dan menyajikan data sarana dan prasarana pengolahan perikanan;
 - e. menghimpun, mengolah, dan menyajikan data sarana dan prasarana pemasaran perikanan;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pengembangan sarana dan prasarana budidaya, pengolahan dan pemasaran perikanan;
 - g. menyiapkan bahan pembinaan pengembangan sarana dan prasarana budidaya, pengolahan, dan pemasaran perikanan;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana budidaya, pengolahan, dan pemasaran prikanan;
 - i. melaksanakan pemantauan pengembangan, pembangunan, rehabilitasi sarana dan prasarana perikanan budidaya, pengolahan, dan pemasaran perikanan;
 - j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan, pembangunan, rehabilitasi sarana dan prasarana perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran perikanan;
 - k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan kegiatan pengembangan, pembangunan, rehabilitasi sarana dan prasarana perikanan budidaya, pengolahan, dan pemasaran perikanan; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keenam
Bidang Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Pasal 19

- (1) Bidang Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf e mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, penanganan pelanggaran dan penegakan hukum serta penyediaan sarana dan prasarana pengawasan.
- (2) Bidang Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penanganan pelanggaran dan penegakan hukum;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan sarana dan prasarana pengawasan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) Bidang Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan penanganan pelanggaran dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan pengembangan sarana dan prasarana pengawasan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Seksi Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 - b. Seksi Penanganan Pelanggaran dan Penegakan Hukum; dan
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Pengawasan.

Pasal 20

- (1) Seksi Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta melakukan pembinaan kelompok masyarakat pengawas.
- (2) Seksi Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan;
 - b. menyiapkan bahan dan penyusun petunjuk teknis pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan;
 - c. menghimpun, mengolah, dan mengelola data pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pemantauan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun jadwal pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - f. melaksanakan bimbingan teknis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan kepada kelompok masyarakat pengawas sumber daya kelautan dan perikanan;
 - g. melaksanakan kerja sama dengan SKPD/instansi terkait dan kelompok masyarakat pengawas sumber daya kelautan dan perikanan;
 - h. melaksanakan pemantauan kelompok masyarakat dalam melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pemantauan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 21

- (1) Seksi Penanganan Pelanggaran dan Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sosialisasi, fasilitasi, penyidikan, dan pemberkasan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan.

- (2) Seksi Penanganan Pelanggaran dan Penegakan Hukum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penanganan pelanggaran dan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan;
 - b. menyiapkan bahan dan penyusun petunjuk teknis pelaksanaan penanganan pelanggaran dan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan;
 - c. menghimpun, mengolah, dan menyajikan data pelanggaran dan konflik masyarakat kelautan dan perikanan;
 - d. menghimpun dan mendokumentasikan peraturan perundang-undangan bidang kelautan dan perikanan;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis kepada petugas dan masyarakat terkait dengan pelanggaran kelautan dan perikanan;
 - f. melaksanakan kerja sama dengan SKPD/instansi terkait dalam penanganan pelanggaran dan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan;
 - g. melaksanakan fasilitasi penanganan pelanggaran dan konflik bidang kelautan dan perikanan;
 - h. melaksanakan pemantauan pelaksanaan penanganan pelanggaran dan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penanganan pelanggaran dan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan;
 - j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja hasil pelaksanaan kegiatan penanganan pelanggaran dan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 22

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, peningkatan, penyediaan, dan fasilitasi sarana dan prasarana pengawasan kepada satuan kerja, kelompok masyarakat dan pengawas kelautan dan perikanan.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana Pengawasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan, peningkatan, penyediaan dan fasilitasi sarana dan prasarana pengawasan;

- b. menghimpun, mengolah, mengelola dan menyajikan data sarana dan prasarana pengawasan pada satuan kerja dan kelompok masyarakat pengawas kelautan dan perikanan;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis pemanfaatan sarana dan prasarana pengawasan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana pengawasan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan peningkatan sarana dan prasarana pengawasan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pengawasan;
- g. melaksanakan fasilitasi sarana dan prasarana pengawasan pada satuan kerja dan kelompok masyarakat pengawas kelautan dan perikanan;
- h. melaksanakan pemantauan pemanfaatan sarana dan prasarana pengawasan;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan, Peningkatan, penyediaan, dan fasilitasi sarana dan prasarana pengawasan;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan kegiatan pengembangan, penyediaan, dan fasilitasi sarana dan prasarana pengawasan;
- k. Mengelola data dan dokumen proposal kelompok masyarakat Pengawas dan kelompok masyarakat /lembaga/instansi lainnya; dan
- l. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

**Bagian Ketujuh
Cabang Dinas**

Pasal 23

Ketentuan tentang pembentukan, kedudukan, tugas, fungsi, dan uraian tugas Cabang Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf f diatur dengan Peraturan Gubernur.

**Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis Daerah**

Pasal 24

Ketentuan tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf g diatur dalam Peraturan Gubernur.

**Bagian Kesembilan
Jabatan Fungsional**

Pasal 25

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf h mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 26

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Jenis, jenjang, tugas, dan rincian tugas masing-masing jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 27

- (1) Sekretariat di pimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Bidang.
- (5) Setiap Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 078 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor 78), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 10 April 2023

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 10 April 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2023 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN

Plt. Kepala Biro Hukum



AKHMAD FYDAYEEN, S.H, M.Si, M.H